

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI WISATA DAN  
KEBERSIHAN TEMPAT WISATA DIKOTA PADANG BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**Oleh :**

**MELATI NOFLI YESA  
NPM:1710012111174**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg : 07/Skripsi/HTN/FH/VII-2021**

Nama : Melati Nofli Yesa  
NPM. : 1710012111174  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Retribusi Wisata  
Dan Kebersihan Tempat Wisata Dikota Padang  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang  
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa  
Umum

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Jumat** Tanggal **Tigabelas** Bulan **Agustus**  
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** untuk dipertahankan didepan pengguji:

**Nurbeti,S.H.,M.H**

**(Pembimbing)**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Dr.Desmal Fajri,S.Ag.,M.H.)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg : 07/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

Nama : Melati Nofli Yesa  
NPM : 1710012111174  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Retribusi Wisata Dan Kebersihan Tempat Wisata Dikota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada Hari Senin Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Nurbeti, S.H., M.H (Ketua)
2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota)
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H. (Anggota)

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum**

Implementasi Pemungutan Retribusi Wisata Dan Kebersihan Tempat Wisata  
Di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011  
Tentang Retribusi Jasa Umum

Melati Nofli Yesa<sup>1</sup>, Nurbeti SH.MH<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta  
Email: [mnofliyesa@gmail.com](mailto:mnofliyesa@gmail.com)

**ABSTRAK**

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk pemungutan retribusi yaitu retribusi kebersihan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di tempat objek wisata kota Padang. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah implementasi pemungutan retribusi wisata dan kebersihan tempat Wisata di Kota Padang? 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan tempat Wisata di Kota Padang? 3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan tempat Wisata di Kota Padang. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Data analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) retribusi wisata dan kebersihan tempat wisata di Kota Padang di 2018 mencapai target sedangkan di 2019 hampir mencapai target sedangkan di 2020 masih jauh dari target, disebabkan karena jumlah kunjungan mengalami penurunan karena pandemic covid-19. 2) kendala yang dihadapi yaitu kurangnya personil. Kualitas Pengembangan Pariwisata Yang Masih Rendah. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kebersihan Objek Wisata Di Kota Padang. 3) penataan sarana dan prasarana pada kawasan potensi wisata. Melakukan promosi tentang objek wisata.

Kata Kunci: Implementasi, Retribusi, Tempat Wisata, Kota Padang

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI WISATA DAN KEBERSIHAN TEMPAT WISATA DIKOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM”**

Penulisan skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada bagian Hukum Tata Negara di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Kemudian semua pihak yang telah memberikan saran, nasehat, kritikan, bantuan, baik yang bersifat moril maupun materiil, kepada Ibu **Nurbeti SH.MH** selaku pembimbing penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya yang telah memberi petunjuk, arahan, dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA. sebagai Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Rahmadhani, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati,R.S.H.,M.H dan bapak Dr.Boy Yendra Tamin,S.H.,M.H selaku penguji seminar proposal yang telah memberikan saran, kritikan serta masukan dalam penyempurnaan penelitian dan penulisan ilmiah ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses belajar mengajar dibangku perkuliahan, penulis ucapkan terima kasih banyak.
6. Staf Badan Pengawasan Daerah Kota Padang (BAPENDA) yang telah meberikan informasi kepada peneliti untuk melengkapai isi dari skripsi yang peneliti tulis.
7. Kepada yang teristimewa dengan tulus dan ikhlas kepada orangtua tercinta,ayah tercinta Syafrudin dan alm mama Yetri Evi Ningsih yang senantiasa mendoa'akan dan melimpahkan kasih sayangnya kepada penulis dengan bantuan material dan non-material demi kelancaran penulis semoga beliau sehat selalu, panjang umur dan mama ditempatkan di SurgaNya ALLAH SWT.Amin
8. Kepada tante Susmayenti,S.Pd dan om Muhammad Rasyid Al-Kadri penulis ucapkan terimakasih banyak yang telah senang tiasa dengan tulus membantu penulis.
9. Kepada mama sambung Henna Marta,S.Pd yg selalu menyemagati penulis
10. Kepada abang Bima Putra Yesa,Rudy Alkadri,Rezky Alkadri dan kakak Efriza Lasyersy.S.H.,M.H. Indah Febri Yola yg selalu membantu penulis.
11. Seluruh Teman-teman angkatan sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,yang selalu menyemangati satu sama lain.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis hingga akhir penulisan skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan segala kerendahan hati, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan untuk perbaikan di masa mendatang.

Padang, Agustus 2021

Melati Nofli Yesa

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemungutan Retribusi .....	11
1. Pengertian Tentang Pemungutan Retribusi .....	11
2. Sumber Hukum Pemungutan Retribusi .....	13
3. Tujuan Dan Fungsi Pemungutan Retribusi.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Kebersihan .....	18
1. Pengertian Tentang Kebersihan .....	18
2. Tujuan Dan Fungsi Menjaga Kebersihan .....	20
C. Pemanfaatan Wisata Di Kota Padang .....	23
1. Pengertian Tentang Wisata.....	23
2. Sumber Hukum Tentang Wisata Di Kota Padang .....	25
D. Tempat Wisata Pantai Di Kota Padang.....	27
1. Pantai Padang .....	27
2. Pantai Pasir Jambak .....	27
3. Pantai Air Manis .....	28

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Pemungutan Retribusi Wisata Dan Kebersihan Tempat Wisata Di Kota Padang .....	29
B. Kendala Yang Dihadapdalam Pemungutan Retribusi Wisata Dan Kebersihan Wisata Di Kota Padang .....	43
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Pemungutan Retribusi Wisata Dan Kebersihan Wisata Di Kota Padang .....	45

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	48
B. Saran.....	49

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
-----------------------------	-----------

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan peluang dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah guna menambah pendapatan daerah. Semua sumber daya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan agar tidak tertinggal oleh daerah lain. Selain sebagai peluang otonomi juga sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, dan mempercepat kesejahteraan rakyat.

Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial budaya sebagai pendukung keberhasilan dan menghasilkan perubahan sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional terbagi atas tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan berbangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Tujuan jangka pendek adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan

masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya.<sup>1</sup>

Kebijaksanaan pembangunan daerah ditinjau dari tingkat nasional lebih ditekankan pada konsentrasi pembangunan daerah yang memiliki kekayaan alam dengan harapan hasil pembangunan daerah tersebut dapat mengubah pada daerah lain, sehingga tiga dimensi proses pembangunan dapat dicapai yaitu usaha untuk mengarahkan pertumbuhan yang berarti meningkatkan produksi masyarakat dalam serangkaian sektor yang semakin luas, agar pendapatan nasional dapat dibawa ke tingkat lebih tinggi, usaha untuk menciptakan lapangan kerja didalam menghadapi tekanan penduduk yang terus bertambah dan usaha untuk menanggulangi tekanan pada neraca pendapatan.

Dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah-daerah di Indonesia memerlukan pembiayaan yang cukup besar yang berasal dari keuangan daerah setempat. Keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdasarkan UU No.23/2014 Pasal 285 sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah meliputi;

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan
4. Lain-lain pendapatan hasil Daerah yang sah.

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

---

<sup>1</sup>.Arditia, Reza. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya. 2012, hlm. 5.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu: (1). Jasa umum, (2). Jasa usaha, (3). Perizinan tertentu. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang diterapkan setiap tahunnya berdasarkan peraturan daerah di dalam anggaran daerah. Pengelolaan sumber-sumber keuangan tersebut digunakan seefektif dan seefisien mungkin serta tepat sasaran.

Sumber pendapat daerah yang terpenting salah satunya adalah retribusi. Dalam Pasal 1 Ayat (72) dan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Peranan retribusi di beberapa daerah memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan semakin bertambah kembangnya daerah tersebut menggali potensi yang dimiliki. Maka semakin banyak jenis retribusi yang menyumbang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Pembatas utama sektor retribusi terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah, oleh sebab itu sebenarnya pemerintah daerah dapat saja mengusahakan retribusi selama ia dapat menyediakan jasa untuk pelayanan masyarakat.

Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan

pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit - unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>2</sup>

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Subjek dari Retribusi adalah orang atau pribadi yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menyatakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dari berbagai banyak jenis retribusi di Kota Padang memiliki beberapa jenis retribusi yang dikelola salah satunya retribusi tempat kebersihan ditempat wisata. Di tempat wisata, retribusi kebersihan merupakan pembayaran atas

---

<sup>2</sup>.Ida Zuraida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah*. Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm,63.

<sup>3</sup>.Adrian Sutedi. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. GhaliaIndonesia, Bogor Selatan, 2008. hlm.23.

pelayanan yang di berikan oleh pemerintah untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar wilayah pariwisata dan rekreasi sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Sebagai ibu kota provinsi, kota Padang dikelilingi pantai yang sangat indah, hal ini menjadi potensi pariwisata yang harus dimanfaatkan dan diberikan kenyamanan contohnya kebersihan tempat wisata tersebut. Maka dari itu pemerintah melakukan pembersihan ditempat wisata demi meningkatkan daya tarik wisatawan.

Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dalam peraturan daerah tersebut Kota Padang No 11 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum yang terdapat pada Pasal 1 menyebutkan bahwa. a) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. b). Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi kegiatan pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan pengangkutan dari TPS/TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk dimusnahkan sehingga tidak terjadi pencemaran. c). Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau

proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. 17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan / pengurangan.

Dalam menyelenggarakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di tempat wisata timbul kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pemungutan sampah diantaranya kurangnya sosialisasi pemerintah daerah mengenai titik titik lokasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sehingga banyak oknum oknum memanfaatkan melakukan pungutan liar terhadap subjek retribusi pemungutan sampah di tempat wisata dan ketidak tahuan subjek retribusi tentang apa mereka bayar dan tentang retribusi apa yang mereka bayarkan ke pemerintah daerah sehingga membuat para oknum itu melakukan rutinitas pembayaran yang tidak memiliki landasan baik undang-undang maupun peraturan daerah. Biasanya petugas pemungutan sampah menaikkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Kebijakan retribusi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan penumpukan sampah secara berlebih, seiring dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka ditetapkan pula target retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang ingin dicapai untuk setiap tahun. Penerimaan retribusi ini adalah salah satu *feedback* bagi pemerintah sebagai balas jasa atas pelayanan persampahan dan kebersihan yang diberikan kepada masyarakat. Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kota Padang ditentukan berdasarkan masing-masing klasifikasi serta spesifikasi yang berbeda-beda. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan persampahan dan

kebersihan tentunya akan berdampak pada semakin besarnya jumlah pendapatan di sektor retribusi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masih ada beberapa permasalahan yang terjadi terkait retribusi dan kebersihan di Kota Padang. Berdasarkan uraian masalah tersebut jelas menunjukkan bahwa implementasi retribusi dan kebersihan di Kota Padang belum berjalan dengan optimal, oleh karena itu penulis telah melakukan penelitian yang hasilnya disusun dalam bentuk skripsi dengan judul :**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI WISATA DAN KEBERSIHAN TEMPAT WISATA DIKOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pemungutan retribusi wisata dan kebersihan tempat Wisata di Kota Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan Wisata di Kota Padang?
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan Wisata di Kota Padang?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa implementasi retribusi wisata dan kebersihan wisata Di Kota Padang
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan Wisata Kota Padang?
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan Wisata Kota Padang?

### D. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis (*sociolegal research*). Hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan obyek penelitian yang dikerjakan secara *saintifik non doctrine*, tidak lagi dijadikan sekedar obyek penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan sebagai penelitian

yang mengambil fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan.<sup>4</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Data primer, diperoleh langsung di lapangan berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan, dalam bentuk hasil wawancara dengan Bapak Arisman, Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bapenda Kota Padang. Akmal, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Padang dan juga wawancara dengan Bapak Eka Putra, Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda Kota Padang
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen–dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah pendapatan retribusi wisata dan kebersihan tempat wisata di kota Padang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan:

### 1) Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yaitu meskipun *interview* sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan, tidak tertutup

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 76.

kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukan<sup>5</sup>, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari permasalahan jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

## 2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, Akademia Pustaka, Tulung Agung, 2008, hlm, 114.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm, 142.

#### 4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Data tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Pemungutan Retribusi**

#### **1. Pengertian Tentang Pemungutan Retribusi**

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah. Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah sering kali mengenakan retribusi pada permohonan izin tertentu.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negararena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknyasecara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaituhanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>. Ida Zuraida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm,61

Pengertian retribusi daerah adalah salah-satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, untuk dapat meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Marihot P.Siahaan retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan.<sup>9</sup>

Hal tersebut secara normatif memang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Menurut Ahmad Yani daerah provinsi, kabupaten dan kota diberi peluang didalam menggalipotensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah.<sup>10</sup>

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan

---

<sup>8</sup>. Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005. hlm, 5.

<sup>9</sup>.Ibid, hlm, 6.

<sup>10</sup>.Ida Zuraida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm,63.

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Samahalnya dengan penjelasan diatas bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Sumber Hukum Pemungutan Retribusi**

Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Jasa umum;
2. Jasa usaha;
3. Perizinan tertentu.

Dalam Undang-undang No 11 tahun 2010 menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu penyesuaian terhadap tarif retribusi yang telah ada.

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal yang sama

juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dan masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenyalayak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Pasal 1 Ayat (72) dan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Dokumen lain yang disamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap

bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 73 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Setiap jenis retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi daerah dan pelayanan persampahan/kebersihan di Indonesia sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang di Undangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 juli 1997.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
6. Keputusan Presiden, keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Retribusi.
7. Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
8. Keputusan Bupati/walikota yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada kabupaten/kota dimaksud

### **3. Tujuan Dan Fungsi Pemungutan Retribusi**

Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>11</sup>

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh

---

<sup>11</sup>.Ida Zuraída. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah*. Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm,63.

pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Subjek dari Retribusi adalah orang atau pribadi yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Retribusi Daerah dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 mengatur bahwa jasa umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk jasa yang berhubungan dengan tugas umum Pemerintah dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Pada retribusi perizinan tertentu, mengingat fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin pada pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi.

Guna melaksanakan fungsi tersebut Pemda mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber

---

<sup>12</sup>.Adrian Sutedi. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2008. hlm.23.

penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Adapun tujuan dari pengelolaan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>13</sup>

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut<sup>14</sup>.

- a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
- b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
- c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayarannya yang dilakukannya;
- d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;

Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang kebersihan**

### **1. Pengertian Tentang Kebersihan**

---

<sup>13</sup>. Ibid, hlm, 25.

<sup>14</sup>. Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005. hlm, 7.

Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan noda dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan menyehatkan, serta kebersihan tidaklah sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia supaya lingkungan tetap sehat terawat secara berkelanjutan. Semakin banyak kotoran yang menumpuk maka semakin tidak baik pula untuk dilihat dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit atau wabah penyakit di sekitarnya.

Kebersihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat supaya tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan diri meliputi kebersihan badan, seperti mandi, menyikat gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara melap jendela dan perabot rumah tangga, menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan, membersihkan kamar mandi dan jamban, serta membuang sampah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>. <http://id.wikipedia.org/wiki/kebersihan>.

Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman.<sup>16</sup>

Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.

## **2. Tujuan Dan Fungsi Menjaga Kebersihan**

Menurut Daryanto untuk meningkatkan akan kesadaran terhadap lingkungan hidup ada upaya yang dapat dilakukan, antara lain: pendidikan dalam arti memberi arahan arti pentingnya lingkungan terhadap kelangsungan hidup. Kedua, memiliki solidaritas sosial dan solidaritas alam, mengingat kesadaran individu dapat berpengaruh terhadap individu-individu lainnya kepada lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat serta menjaga kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan, sebab tanpa adanya dukungan dan peran serta masyarakat, maka upaya untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, tentu dibutuhkan kerja sama yang bagus antara satu warga dengan warga yang lainnya. Adanya jalinan kerja sama yang bagus ini usaha untuk menjaga kebersihan tidak akan terlihat sia-sia. Lingkungan yang bersih adalah awal dari kehidupan yang sehat, menjaga kehidupan

---

<sup>16</sup>. <http://www.tutorialto.com/pendidikan/1136-pengertian-kebersihan-lingkungan.html>

<sup>17</sup>. Daryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Apollo, Surabaya, 1998. hlm. 12.

bersih berawal dari diri-sendiri, jika semua orang sadar akan pentingnya kebersihan, maka semua orang juga akan sadar untuk menjaga kebersihan.

Menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menjelaskan Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. Unsur hayati biotik yaitu unsur lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan jasad renik.
- b. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial.
- c. Unsur fisik abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, udara, iklim, dan lain-lain.

Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Karena kehidupan di muka bumi akan berlangsung secara wajar apabila lingkungan fisik tetap terjaga keseimbangannya. Kerusakan lingkungan fisik akan mengakibatkan banyak bencana yang dapat mengancam keselamatan manusia seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, perubahan musim yang tidak teratur, polusi, dan munculnya berbagai penyakit.

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, angin puting beliung, dan lain-lain.
- b. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Akan tetapi, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa yang akan datang untuk kehidupan generasi berikutnya.

Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan karena faktor manusia, antara lain:

3. terjadinya pencemaran baik pencemaran air, udara, tanah maupun suara sebagai dampak adanya kawasan industri,

4. terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan,
5. terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan sudah menjadi tanggung setiap insan di bumi dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi yang akan datang kelak. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat hendaknya harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pemanfaatan Wisata Dikota Padang**

#### **1. Pengertian Tentang wisata**

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> . Warpani P. Suwarjoko, dkk, *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*, ITB Bandung, 2007.hlm. 6

Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Ridwan mengemukakan pengertian objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka objek wisata adalah tempat yang dikunjungi dengan berbagai keindahan yang didapatkan, tempat untuk melakukan kegiatan pariwisata, tempat untuk bersenang – senang dengan waktu yang cukup lama demi mendapatkan kepuasan, pelayanan yang baik, serta kenangan yang indah di tempat wisata.

Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berdampak atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih dapat berdampak serta dalam

---

<sup>19</sup>.Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata*.Yogyakarta : Andi Offset, 2004. hlm, 19

pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.

Pembangunan disektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa atau pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat.<sup>20</sup>

## **2. Sumber Hukum Tentang Wisata Dikota Padang**

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, terletak di pesisir pantai bagian barat Sumatera Barat, dengan luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 Km<sup>2</sup> dan memiliki garis pantai sepanjang 68,126 Km. Kondisi pesisir pantai Kota Padang secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:<sup>21</sup>

3. Pesisir yang landai, yaitu di daerah Padang Sarai – Batang Arau, dan Labuhan Tarok – Teluk Kabung;
4. Pesisir yang curam dengan kawasan pesisir landainya cenderung lebih sedikit antara lain pada kawasan pesisir Batang Arau – Labuhan Tarok – Teluk Kabung – Sungai Pisang – Pantai Padang.

---

<sup>20</sup>.H. Achmad Dimiyanti, *Usaha Pariwisata*, Jakarta, 2003, hlm, 87

<sup>21</sup>.[https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Kota\\_Padang](https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Kota_Padang)

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan:

- a. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penegelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan;
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil Kota Padang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang KKP3K Pasal 16 Ayat (1) yang berbunyi “Pencadangan KKP3K ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”, melalui Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 224 Tahun 2011 Tentang Pencadangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang.

### **C. Tempat Wisata Di kota Padang**

#### **1. Pantai Padang**

Bagi orang minang, nama Pantai Padang terdengar sedikit asing. Hal ini dikarenakan orang Minang menyebutnya dengan sebutan TapLau. TapLau adalah salah satu pantai yang terletak di Padang dengan hamparan pasir putih yang indah dan aneka bunga cantik yang berada di sekitarnya.

Letak Pantai Padang berdekatan dengan Ramayana Plaza Andalas, Pasar Raya Padang, dan juga Jembatan Siti Nurbaya. Di area sekitar pantai, pengunjung bisa menikmati lezatnya kuliner seafood yang diolah dengan rempah khas Padang. Kepopuleran Pantai Padang sudah menyebar hingga ke seluruh negeri. Jadi jika Anda berkunjung ke Padang, Pantai Padang patut untuk Anda kunjungi.

#### **2. Pantai Pasir Jambak**

Pantai Pasir Jambak juga tidak kalah indahnyanya dari Pantai Padang. Terletak di Tabing, Pantai Pasir Jambak cocok banget dikunjungi saat akhir pekan tiba. Lokasinya pun hanya sekitar 20 kilometer dari pusat

Kota Padang. Pesona Pantai Pasir Jambak terletak pada pasir putihnya, tempat yang cukup landau, dan pohon kelapa yang menjulang tinggi.

Fasilitas lain yang bisa dinikmati disini antara lain rumah makan, homestay, gazebo, hingga area parkir yang luas dan aman. Jika Anda ingin kesini, disarankan pada waktu senja agar bisa melihat keindahan matahari yang sedang terbenam.

### **3. Pantai Air Manis**

Lokasi pantai yang dekat dengan Pelabuhan Teluk Bayur, membuat pengunjung sering kemari karena akses jalannya yang mudah untuk dilalui. Aktifitas yang biasa dilakukan disini adalah bermain air, berenang, hingga berfoto di dekat batu Malin Kundang.

### **4. Gunung Padang**

Lokasi gunung Padang adalah sebuah bukit kecil dengan ketinggian puncak sekitar 80 meter di atas permukaan laut yang letaknya berada di seberang selatan dari muara Batang Arau dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Padang Selatan di pulau Sumatra. Masyarakat Kota Padang menamainya Gunung Padang karena bukit ini bisa dikatakan tempat tertinggi di sekitar pusat Kota Padang. Gunung Padang menyimpan kombinasi antara panorama yang indah, legenda cinta; Taman Siti Nurbaya, dan sepenggal sejarah masa pendudukan Jepang. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menjadikan Gunung Padang sebagai destinasi turis dengan menggaet minat investor dalam dan luar negeri dalam Regional Investment Forum 2017.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi Pemungutan Retribusi wisata Dan Kebersihan Tempat Wisata Di Kota Padang**

Keadaan alam Pantai Kota Padang yaitu dengan ketinggian 13 meter diatas permukaan air laut, Kota padang merupakan daratan rendah atau daerah pantai meskipun disebelah utara terdapat bukit-bukit yang merupakan rangkaian pegunungan selatan yang kering dan tandus. Temperatur rata-rata 30 derajat celcius. Angin yang datang setelah membentur tebing terjal (*cliff*) pantai sebelah timur membelok ke pantai kota padang .Pembelokan arah angin ini berpengaruh terhadap terjadinya pembentukan gumuk pasir.

Secara geomorfologi wilayah kota Padang terdiri dari unit-unit geofornik berupa kipas alluvial, dataran banjir, daratan bekas laguna, bukit-bukit pasir, dan pegunungan blok. Curah hujan di daerah ini cukup rendah, yaitu sekitar 110 mm pertahun dengan suhu rata-rata 30 derajat celcius. Rata-rata daerah yang banyak dihuni oleh penduduk adalah daerah-daerah pantai kota Padang, pantai Air Manis dan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh karena tempat tersebut dipandang dapat memberikan nilai tambah dibidang ekonomi.sebab tempat-tempat itu banyak dikunjungi wisatawan.Dimana obyek wisata pantai kota padang memberikan pendapat bagi daerah sekaligus pemasukan devisa bagi negara, selain itu juga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kepariwisataan yang bertumpu pada keunikan, kekhasan, kelokalan dan keaslian akan menempatkan keanekaragaman, yang pada gilirannya pengembanganya mampu untuk menunjang kelestarian dan memperkukuh jati diri bangsa serta lingkungan alam.Pariwisata berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah merupakan suatu keseluruhan yang mencantumkan kearah kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan juga tidak terlepas dari yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang sifat tersebut akan muncul sebagai wujud dari kebutuhan setiap orang dan juga negara serta interaksi antara para wisatawan dengan masyarakat didaerah tersebut (setempat), sesama wisatawan, pengusaha, pemerintah, dan juga pemerintah daerah.

Perkembangan pariwisata berdampak terhadap perekonomian, sebagai sektor yang memperluas kesempatan berusaha, kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan retribusi dan pajak, sekaligus meningkatkan pendapatan para penduduk

yang bergerak dibidang industri pariwisata, antara lain transportasi, akomodasi, jasa boga, rekreasi dan juga perjalanan.

Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang ingin dicapai oleh UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-undang di atas, maka dapat dikatakan bahwa keparawisataan dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan retibusi. Salah satu pengelola parawisata yaitu dinas wisata. Dinas Pariwisata kota Padang merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Padang, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pariwisata Kota Padang mempunyai fungsi sebagai:

---

<sup>22</sup>. Oka Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa, 1995, hlm. 6.

- a. Perumusan kebijakan bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas.
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset. Bidang Pengembangan Destinasi, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas:
    - 1) Seksi Obyek Daya Tarik Wisata;
    - 2) Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata.
3. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas:
  - 1) Seksi Sumber Daya Manusia;
  - 2) Seksi Kelembagaan Pariwisata
4. Bidang Pemasaran terdiri atas:
  - 1) Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama;
  - 2) Seksi promosi dan Pelayanan Informasi Wisata.
5. UPT

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

## 7. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Dinas Pariwisata. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata Kota Padang dapat dijelaskan bahwa jumlah sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kota Padang dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakang pendidikan masih didominasi oleh SMA, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh golongan III.

## 8. Aset Wisata

Aset Pariwisata Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kota Padang selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata terkait dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kota Padang. Area wisata kota Padang yang paling banyak diminati yaitu Pantai Padang, Pantai Pasir Jambak, Pantai Air Manis dan wisata Gunung Padang.

Meningkatnya sektor pariwisata ditandai dengan bertambahnya jumlah wisatawan, menuntut adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Dimana jumlah kunjungan wisata ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi kebersihan yang dipungut oleh dinas Bapenda. Diharapkan bahwa jumlah pengunjung/wisatawan ini dapat meningkat daitahun

ketahun, dimana retribusi ini diambil dari kawasan wisata pantai kota Padang. Perkembangan jumlah kunjungan wisata yang mengalami peningkatan, tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD dari sektor pariwisata. Untuk lebih jelasnya berikut tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retibusi Kawasan Wisata di Kota Padang Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kawasan Wisata Pantai Padang Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2018	2.700,000,000,00	2.763.5678.000,00	102,35
2019	3.600.000,000.00	2.742.354.266,00	76,18
2020	1.090.315.577.00	530.477.025,00	48,65

*Sumber. Dinas Bapenda Kota Padang Tahun 2021*

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun 2018-2019, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis, hal ini dikarenakan adanya jumlah penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang ada, karena pada tahun 2020 kota Padang juga mengalami masa pandemi Covid 19 sehingga juga berdampak terhadap menurunnya kunjungan terhadap objek wisata yang ada di kota Padang. Namun selama ini keberadaan objek wisata di Kota Padang selalau memberikan sumbangan yang cukup baik bagi pendapatan daerah Kota Padang. Keberhasilan dan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya retribusi obyek wisata kota Padang.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pemanfaatan retribusi tempat wisata di kota Padang selama ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Suatu kebijakan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu Pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Adapun implementasi dalam proses pemungutan

retribusi pemanfaatan dan kebersihan tempat wisata di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Padang yaitu sebagai berikut.

### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu tujuan akhir harus serta merta mempertimbangkan rangkaian kegiatan/ tahapan yang dilaluinya, tidak bisa suatu tujuan akhir dinilai sebagai sesuatu yang absolut/ berdiri sendiri.

Pemungutan retribusi pemanfaatan dan kebersihan tempat wisata pada dasarnya sudah ditentukan target yang harus terealisasi dari tahun sebelumnya, dimana ketentuan tersebut sudah di rapatkan oleh Bidang Rencana dan Evaluasi Bappenda Kota Padang dan Dinas yang menangani langsung pemungutan retribusi tersebut yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang mana di landasi oleh Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum yang telah di sahkan oleh Walikota Kota Padang.<sup>23</sup>

Didalam PERDA tersebut mencakup semua jenis retribusi jasa usaha termasuk retribusi pemanfaatan dan kebersihan tempat wisata yang terdapat PERDA ini. Oleh karena itu, kurun waktu pencapaiannya yang telah di tentukan sudah di atur dengan cukup jelas. Adapun bentuk penerimaan retribusi yang juga dikelola di tempat wisata kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Pemungutan Retribusi Wisata Kota Padang**

No	Tempat Objek Wisata	Biaya Karcis		Biaya Parkir	
		Dewasa	Anak-anak	Motor	Mobil
1	Pantai Padang	0	0	2000,00	5000,00
2	Pantai Purus	0	0	2000,00	5000,00
3	Pantai Air Manis	10,000	5000,00	2000,00	5000,00

<sup>23</sup>. Wawamcara dengan Eka Putra, Kepala Bidang Penagihan dan Pmeriksaan Bapenda Kota Padang, 21 Juni 2021 Di Kota Padang.

4	Gunung Padang	5000,00	5000,00	2000,00	5000,00
---	---------------	---------	---------	---------	---------

*Sumber. Dinas Bapenda Kota Padang Tahun 2021*

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi yang juga dikelola oleh Bapenda kota Padang ditempat wisata yaitu adanya retribusi biaya karcis masuk dan biaya parkir. Tujuan utama penerimaan retribusi tentunya untuk menambah PAD, karena dari retribusi ada nilai uang yang berdampak pada pendapatan PAD, dan hasilnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat atas jasa pelayanan retribusi tersebut. Kurun waktu pencapaian pemungutan retribusi pemanfaatan dan kebersihan tempat wisata bertujuan untuk menambah APBD yang sudah di tetapkan dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah yang mana lebih tepatnya untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Padang.<sup>24</sup>

Penerimaan retribusi pemanfaatan dan kebersihan tempat wisata belum mencapai hasil yang maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat efektivitas pemungutan dan kontribusinya terhadap retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk sasaran dalam menentukan target Bappenda mengundang tiap satuan kerja perangkat daerah untuk mengadakan rapat membicarakan masing-masing potensi pajak dan retribusi, potensinya seperti apa, harga tiket dan berapa rata-rata sehari pemasukannya, agar dapat menentukan berapa target yang ditentukan dalam satu tahun anggaran.<sup>25</sup>

Bappenda juga mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang pendapatan daerah seperti yang di tetapkan di dalam Perda Nomor 6

---

<sup>24</sup>. Ibid,

<sup>25</sup>. Ibid

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan tempat wisata Bappenda memiliki peran untuk mengkoordinasi pengendalian dan pengawasan dalam retribusi tersebut. Tugas Bappenda sebagai koordinator tentu mengacu pada aturan-aturan, pertama tugas Bappenda hanyamerekonsiliasi penerimaan dengan bendahara retribusi terkait, kedua melakukan evaluasi dengan mengundang ke Bappenda untuk capai-capaian dan tidak tercapai apa upaya-upaya dinas terkait yang mengelola retribusi tersebut. Untuk mendapatkan target yang kongkrit perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala dan menambah fasilitas, sarana dan prasarana agar lebih nyaman.<sup>26</sup>

Penerapan peraturan daerah tentang retribusi daerah khususnya retribusi pemanfaatan dan kebersihan tempat wisata telah dilakukan dengan baik sesuai peraturan yang ada. Kebijakan tentang peraturan daerah sudah diterapkan dengan baik sesuai amanat Walikota. Kegiatan pemungutan retribusi pemanfaatan dan kebersihan tempat wisata mempunyai dasar hukum yaitu UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kota Padang Kota Padang No 11 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum yang terdapat pada Pasal 1. Dibutuhkan peran aktif dari fiskus untuk mewujudkan penerimaan retribusi daerah yang optimal dalam penerapannya, karena pengelolaan yang kurang baik dapat mengurangi penerimaan. Kegiatan pemungutan merupakan tindakan aktif fiskus untuk membantu mendongkrak penerimaan dari retribusi daerah

---

<sup>26</sup>. Wawamcara dengan Arisman, Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bapenda Kota Padang, 21 Juni 2021 Di Kota Padang

## 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

- a. **Prosedur:** prosedur ialah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Berikut perkiraan tentang jumlah pengunjung dan penerimaan yang diperoleh dari pemungutan retribusi wisata dan kebersihan tempat wisata di Kota Padang.
- b. **Proses sosialisasi:** adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini adalah pembinaan yang dilakukan oleh Disbudpar ke petugas di objek wisata. Integrasi dalam proses pemungutan mencakup prosedur penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga,

Berdasarkan wawancara dengan informan informan beliau menjelaskan bahwa prosedur penerimaan retribusi ini yaitu pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPS dan / atau TPA / Mesin pemusnah sampah.<sup>27</sup>

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah. Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir berdasarkan pengelompokan kegiatan seperti rumah tangga, perdagangan, industri, jasa dan perkantoran. Retribusi yang dipungut akan

---

<sup>27</sup>. Wawamcara dengan Arisman, Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bapenda Kota Padang, 21 Juni 2021 Di Kota Padang

dimasukan ke kas daerah. Prosedur penerimaan tersebut tidak serta-merta bebas dari para pelanggar kebijakan dalam hal ini petugas lapangan yang belum mengoptimalkan pemungutan tersebut, untuk itu pihak Dispenda mengambil langkah tegas jika petugas melakukan pelanggaran adalah pertama akan dipanggil pihak Dispenda untuk diberi teguran lisan jika tidak diindahkan akan diberikan teguran secara tertulis. Dalam melakukan pemungutan pihak Dispenda melakukan sosialisasi yang berbentuk pembinaan yang dilakukan oleh petugas kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seksi Daya Tarik Wisata ke petugas-petugas lapangan di kawasan objek wisata.<sup>28</sup>

Pembinaan yang dilakukan bukan semata-mata kepada wajib retribusi langsung tetapi dengan petugas di lapangan untuk mengoptimalkan pemungutan. Wajib retribusi dari hasil wawancara yang dilakukan dengan staf Bapenda mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang adanya sosialisasi tersebut. Pembinaan yang dilakukan kepada petugas lapangan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan hal tersebut bertujuan agar pemungutan berjalan dengan lancar, meningkatkan pelayanan pemungutan kepada wajib retribusi, dan pemungutan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

Pembinaan ini dilakukan kurang lebih 20 kali dalam setahun, selain hal tersebut, sosialisasi/pembinaan yang dilakukan Disbudpar dalam sebulan bisa 2x kunjungan dan biasanya sekali kunjungan bisa 2-3 lokasi objek wisata. Selain itu sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan kepada petugas sudah efektif. Integrasi antar department harus berjalan dan diterapkan antara pemungut

---

<sup>28</sup>. Wawancara dengan Arisman, Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bapenda Kota Padang, 21 Juni 2021 Di Kota Padang

<sup>29</sup>. Ibid,

retribusi dan pengelola retribusi, di harapkan dengan komunikasi yang baik dapat meningkatkan semangat bekerja dalam melaksanakan pemungutan retribusi dan penerimaan menjadi maksimal, komunikasi dalam lingkungan Pemda sangat utama karena apa yang tersampaikan atau tidak berasal dari komunikasi, kalau sudah terjalin baik maka koordinasi dalam penerimaan akan mudah.

Komunikasi tersebut terjalin cukup baik karena Petugas lapangan datang langsung sebulan sekali ke Disbudpar untuk melaporkan jumlah tiket yang terjual.

### **3. Adaptasi**

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Peningkatan kemampuan: adalah peningkatan kapasitas individu untuk melakukan beragam tugas dalam pekerjaan.
- b. Sarana dan prasarana: sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Sumber Daya Manusia yang direkrut oleh Pemerintah Daerah Kota Padang harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah Kota Padang menugaskan pegawai untuk bekerja secara profesional, dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pegawai dilingkungan Bappenda adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk PNS berijazah serendah-rendahnya Strata 1/S1;
- 2) Untuk Honorer berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau setingkat;
- 3) Untuk honorer yang berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama, perekrutan terjadi sudah lama sekali dan pegawai tersebut sudah mau pensiun;
- 4) Untuk petugas kebersihan di lokasi objek wisata berijazah serendah-rendahnya Sekolah Dasar.

Namun walaupun SDM yang direkrut sudah sesuai kebutuhan dan diharapkan dapat bekerja profesional dalam mengoptimalkan penerimaan tetapi nyatanya penerimaan yang di harapkan belum tercapai. Kinerja petugas pemungutan harus diukur dari ukuran-ukuran nilai, dan dilihat dari target belum tercapai dianggap kurang bagus. Masih ada petugas pemungut kurang teratur, kadang volumepengambilan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPS dan / atau TPA / Mesin pemusnah sampah sudah ditetapkan, tetapi masih aja terdapat pungli atau pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan prosedur.<sup>30</sup>

Salah satu penyebab tidak tercapainya penerimaan karena kinerja petugas yang dinilai kurang bagus, maka dari itu untuk meningkatkan penerimaan diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengunjung, seperti : tempat ibadah, toilet, kantin dan alat-alat keamanan lainnya.

---

<sup>30</sup>. Wawamcara dengan Arisman, Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bappenda Kota Padang, 21 Juni 2021 Di Kota Padang

Sarana dan Prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang efektivitas pemungutan. Karena dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat membuat penerimaan bertambah. Dan sebaliknya kekurangan sarana dan prasarana dapat menyebabkan penerimaan berkurang karena tidak adanya minat dari wajib retribusi untuk berkunjung. Selain sarana dan prasarana yang menunjang, diperlukan strategi untuk meningkatkan penerimaan.<sup>31</sup>

Meningkatkan sarana dan prasarana serta memberikan strategi untuk meningkatkan penerimaan adalah upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Padang khususnya dilingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, namun selain hal tersebut diatas untuk mengoptimalkan pemungutan diperlukan pengawasan Pemerintah daerah seharusnya melakukan kunjungan secara berkala ke dinas terkait dan petugas lapangan untuk melihat kinerja mereka, dan kalau jumlah nilai uang dalam penerimaan bisa dengan menghitung jumlah volume sampah yang diangkut setelahnya merekon dengan jumlah uang yang disetorkan.

Pengawasan yang dilakukan dengan merekonsiliasi data setiap bulan dengan bendahara di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apabila ditarik kesimpulan dari uraian diatas, dilihat dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengawasan yang akan di lakukan dan di tingkatkan semata-mata untuk mengoptimalkan pemungutan dan meningkatkan penerimaan agar penerimaan terealisasi dan tercapai sesuai dengan target yang sudah di tetapkan.

## **B. Kendala Yang Dihadapi dalam Pemungutan Retribusi Wisata Dan Kebersihan Wisata Di Kota Padang**

---

<sup>31</sup>. Wawamcara dengan Akmal, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Padang, 23 Juni 2021 Di Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat daerah di lingkungan Pemda Kota Padang yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hambatan yang umumnya dihadapi dalam kegiatan pemungutan retribusi pemanfaatan dan kebersihan tempat wisata adalah:

**1. Masih Kurangnya Personil Atau Tenaga Kerja Yang Bertugas Untuk Melakukan Pemungutan Retribusi**

Dalam pemungutan retribusi pemanfaatan dan kebersihan tempat wisata di Kota Padang sumber pemungutan masih terkendala dari segi personil yang bekerja dilapangan. Kurangnya personil atau tenaga kerja yang bertugas untuk melakukan pemungutan retribusi kebersihan di objek wisata Pantai air manih, dan gunung padang, dalam hal ini perlu penambahan personil. Adapun personil yang bertugas di tempat pemungutan retribusi adalah berjumlah 3 orang. Oleh karena itu penambahan personil yang di butuhkan berjumlah sepuluh orang untuk ditempatkan di objek wisata kota Padang, sehingga tujuh belas personil atau tenaga kerja tersebut tidak kesulitan dalam bertugas di tempat pemungutan retribusi.<sup>32</sup>

**2. Kualitas Pengembangan Pariwisata Yang Masih Rendah.**

Sarana dan prasarana di objek wisata tidak terawat dengan baik. Sarana dan Prasarana yang dimaksud merupakan tidak adanya tempat sampah atau bak sampah yang tetap dan tidak representatif, tempat sampah yang minim, dan juga letaknya jauh dari lokasi objek wisata Kota Padang dan sulit di akses sehingga pengunjung membuang

---

<sup>32</sup>. Wawamcara dengan Arisman, Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bapenda Kota Padang, 23 Juni 2021 Di Kota Padang

sampah sembarangan di area pantai. Dengan beberapa hambatan sarana dan prasarana tersebut, tentu dapat mempengaruhi niat wajib retribusi untuk melakukan rekreasi ke objek wisata Wisata Kota Padang, sehingga potensi dari suatu objek wisata yang bersangkutan belum dapat dioptimalkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pedagang yang ada di lokasi wisata kota Padang menjelaskan bahwa di tempat wisata masih minim akan tempat sampah, adapun peletakan Tempat pembuangan sampah (TPS) kurang memadai, sehingga hal ini juga berdampak terhadap kebersihan yang ada di sekitaran objek wisata kota Padang, seperti TPS yang ada di Pantai Padang, Pantai Air Manis dan objek wisata Gunung Padang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, terlihat bahwa kebersihan di lokasi objek wisata kota Padang sudah terjaga dengan baik, hanya saja masih ada beberapa sampah yang masih berserakan di sekitaran tepi pantai, hal ini dikarenakan setiap pengunjung yang datang ke lokasi objek wisata tidak menemukan tempat pembuangan sampah yang dekat.

### 3. **Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kebersihan Objek Wisata Di Kota Padang.**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas yaitu kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat. Padahal di dalam Perda yang berlaku telah ditetapkan bahwa Setiap orang dilarang membuang sampah dan sisa materil bangunan dan atau barang-barang sejenis lainnya di jalan, tempat-tempat umum, kedalam sungai, pantai, taman, lapangan atau

tempat lain yang bukan tempat pembuangan sampah. Setiap orang dilarang membuang atau memasukan pecahan kaca, barang-barang tajam lainnya, barang-barang berapi, sisa hasil industri, barang-barang yang dapat menularkan penyakit, kotoran manusia dan hewan, bangkai binatang dan barang-barang sejenis lainnya kedalam TPS.

Hal ini masih belum disadari oleh masyarakat atau para pengunjung yang datang berwisata ke pantai Padang. Karena kurangnya tempat sampah yang di letakan di Pantai Padang sehingga minat dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah ke TPS masih belum berjalan dengan baik. Selain itu para wisatawan juga enggan memisahkan jenis-jenis sampah yang akan dibuang, dan kerap mencampurkan semua jenis sampah kedalam satu TPS.

### **C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Pemungutan Retribusi Dan Kebersihan Wisata Di Kota Padang**

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang muncul saat pemungutan retribusi wisata dan kebersihan tempat wisata adalah:

#### **1. Melakukan Penataan Dan Pengembangan Potensi Objek Wisata**

Upaya yang dilakukan yaitu dengan penataan sarana dan prasarana pada kawasan potensi wisata. Agar para wajib retribusi merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Terhadap fasilitas TPS yang memadai dan sesuai dengan jenis sampah yang akan dibuang, Pemda Kota Padang dan Pemerintah Pusat berencana untuk melakukan perluasan lahan dan TPS yang memadai disetiap sudut wisata kota Padang. Hal ini di karenakan penambahan TPS yang memadai akan memudahkan para pedagang maupun pengunjung dalam membuang sampah yang nantinya layak untuk para wajib

retribusi. Selain itu fasilitas penunjang seperti (mushollah, toilet, kantin dan pemeliharaan alat perlengkapan pembuangan sampah) harus lebih ditingkatkan.<sup>33</sup> Adapun penataan sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh pemerintah kota padang dapat dilihat pada tabel berikut dilokasi objek wisata yaitu.

**Tabel 3. Penataan Sarana dan Prasarana Lawasan Potensi Wisata Kota Padang**

No	Tempat Objek Wisata	Bentuk Penataan
1	Pantai Padang	Penambahan TPS Penambahan WC Penataan tempat berjulan Pentaan Parkir
2	Pantai Purus	Penambahan TPS Penambahan WC Penataan tempat berjulan Penataan Parkir
3	Pantai Air Manis	Penambahan TPS Penambahan WC Penataan tempat berjulan Pentaan Parkir Penataan Tempat Pembayaran karcis Masuk
4	Gunung Padang	Penambahan TPS Penataan Ikon Nama Kota Padang Penataan Parkir Penataan Tempat Karcis masuk

*Sumber. Dinas Bapenda Kota Padang Tahun 2021*

Dari tabel 3 diatas dapat kita simpulkan dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan para wajib retribusi merasa nyaman dan tertarik untuk berkunjung. Kondisi sarana dan prasarana adalah alat penunjang

<sup>33</sup>. Wawamcara dengan Arisman, Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bapenda Kota Padang, 23 Juni 2021 Di Kota Padang

keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

## **2. Meningkatkan Pemasaran Dan Promosi Wisata, Baik Melalui Media Cetak Maupun Internet.**

Dengan melakukan promosi tersebut diharapkan dapat memberi pengetahuan masyarakat tentang objek wisata tersebut dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung sehingga penerimaan retribusi tempat rekreasi dapat bertambah. Salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh pemerintah kota padang yaitu melalui media sosial berupa instagram. Pemerintah mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Padang, sehingga hal ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata kota Padang.

Ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk berpromosi. Yang terpenting, unik dan kreatif sehingga membuat orang tertarik. Seperti yang dilakukan oleh salah satunya yaitu dengan memposting tempat wisata di akun sosial media yaitu seperti akun media @infosumbar. Adapun bentuk promosi objek wisata kota padang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Akun Instagram @infosumbar

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam akun sosial media media @infosumbar terdapat gambar dan juga sebuah video kreatif tentang destinasi

wisata Pantai Padang. Destinasi wisata Pantai Padang dikenal sebagai objek wisata yang populer di Kota Padang. Sampai sekarang, video itu sudah ditonton sekitar 1.800 warganet setelah diunggah di akun Instagram resmi @infosumbar.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pemungutan retribusi wisata dan kebersihan tempat wisata di Kota Padang selama kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2018-2020 mengalami pendapatan yang fluktuatif, dimana terjadinya penurunan drastis pada tahun 2020, hal ini dipengaruhi karenaberkurangnya jumlah kunjungan wisatawan yang ada. Sehingga juga berpengaruh terhadap realisasi pencapaian retribusi kebersihan di objek wisata kota Padang.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerimaan retribusi wisata dan kebersihan tempat wisata di Bappenda Kota Padang antara lainkurangnya personil yang akan melakukan pemungutan retribusi di wista kota Padang. Kualitas Pengembangan Pariwisata Yang Masih Rendah karena tidak adanya tempat sampah atau bak sampah yang tetap dan tidak representatif, tempat sampah yang minim, dan sulit di akses sehingga pengunjung membuang sampah sembarangan di area pantai. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kebersihan Objek Wisata Di Kota Padang.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan wisata kota padang mengatasi hambatan penerimaan retribusi wisata dan kebersihan tempat wisata di Bapenda Kota Padang upaya yang dilakukan yaitu dengan penataan sarana dan prasarana pada kawasan potensi wisata. Pemda Kota Padang dan Pemerintah Pusat berencana untuk melakukan perluasan lahan dan TPS

yang memadai disetiap sudut wisata kota Padang. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara melakukan promosi tersebut diharapkan dapat memberi pengetahuan masyarakat tentang objek wisata tersebut dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung sehingga penerimaan retribusi tempat rekreasi dapat bertambah

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan:

1. Menambah jumlah pengawas untuk melakukan pengawasan secara berkala dalam hal proses pemungutan dan pengelolaan objek wisata serta meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi.
2. Mengembangkan dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana seperti perbaikan tempat pembuangan sampah yang memadai.
3. Pemerintah kota Padang agar lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan objek wisata agar dapat meningkatkan minat wisatawan dan menambahkan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Arditia, Reza. 2012. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya.
- Azwar Muchtar. 2012. *Sumber Sampah*. PT Tiga Pertiwi, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*,. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Daryanto. 1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Apollo, Surabaya.
- Gamal Suwanto. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset.
- H. Achmad Dimiyanti. 2003. *Usaha Pariwisata*. Jakarta.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik*. Gramedia Pustaka Indah, Jakarta.
- Ida Zuraida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT Alumni, Bandung.
- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Oka Yoeti. 1995. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung, Angkasa.
- Siswanto Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan daerah di indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyitno. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Akademia Pustaka. Tulung Agung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang NO 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2011 Tantang Retribusi Jasa Umum.

## **C. Sumber lain**

<http://id.wikipedia.org/wiki/kebersihan>.

<http://www.tutorialto.com/pendidikan/1136-pengertian-kebersihan-lingkungan.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Kota\\_Padang](https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Kota_Padang)